



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 671161, Faximile (0338) 671885
Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.5/ 63 /431.013/2025

TENTANG

TIM PENELITIAN DAN VERIFIKASI BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
YANG AKAN DIMOHONKAN PENGHAPUSAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,


- Menimbang :** bahwa guna melakukan penelitian dan verifikasi atas usulan pengajuan permohonan penghapusan Barang Milik Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo yang akan diajukan kepada Bupati melalui Pengelola Barang, perlu menetapkan Tim Penelitian dan Verifikasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo yang akan dimohonkan Penghapusan, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Tim Penelitian dan Verifikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo yang akan dimohonkan Penghapusan, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penelitian dan Verifikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo yang akan dimohonkan Penghapusan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan penelitian dan verifikasi usulan pengajuan permohonan penghapusan barang milik daerah dari kuasa pengguna barang, meliputi :
 - 1) penelitian kelengkapan dokumen pengajuan permohonan penghapusan;
 - 2) verifikasi pertimbangan dan alasan penghapusan;
 - 3) verifikasi data barang milik daerah yang dimohonkan penghapusan.
 - b. melakukan penelitian fisik barang milik daerah yang akan dimohonkan penghapusan;
 - c. menyiapkan dokumen permohonan penghapusan barang milik yang akan diajukan kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Penelitian Atas Usulan Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 11 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
 2. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 11 April 2025
Nomor : 100.3.3.5/ 63 /431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN VERIFIKASI BARANG MILIK
DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
YANG AKAN DIMOHONKAN PENGHAPUSAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota	a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; d. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; e. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; f. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; g. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; h. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; i. Pejabat Penatausahaan Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; j. Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; k. 10 (sepuluh) Orang Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN